



TATA TERTIB PESERTA DIDIK MADRASAH ALIYAH NEGERI LASEM
TAHUN PELAJARAN 2011/2012

I. UMUM

1. Setiap peserta didik, sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT dan berwawasan Pancasila, bertanggung jawab atas terlaksananya tata tertib yang telah ditetapkan.
2. Setiap peserta didik harus melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam agama Islam dan peraturan madrasah baik secara tertulis maupun tidak tertulis.
3. Setiap peserta didik harus menunjukkan pribadi yang Islami, berbudi luhur, bertata krama, dan berakhlakul karimah dalam bertingkah laku sehari-hari terhadap siapapun serta memasyarakatkan "SALAM" dan jabat tangan.
4. Setiap peserta didik harus menghormati kepala madrasah, guru, karyawan serta semua pegawai di lingkungan Madrasah.
5. Setiap peserta didik wajib menjadi anggota OSIS sebagai wadah organisasi siswa di madrasah dan juga menjadi anggota Pramuka

II. WAKTU PROSES BELAJAR MENGAJAR DAN PERIZINAN

1. Setiap peserta didik harus sudah masuk kelas 5 (lima) menit sebelum pelajaran dimulai.
2. Pada waktu memulai dan mengakhiri pelajaran, ketua kelas atau wakilnya memimpin do'a bersama dan berjabat tangan dengan guru sebelum pulang.
3. Peserta didik yang meninggalkan pelajaran karena ada kepentingan (dari keluarga, pondok, madrasah atau untuk berobat) harus mendapat izin dari guru piket dan wali kelas/ yang mewakili.
4. Saat istirahat, peserta didik tidak diperkenankan keluar dari lingkungan madrasah tanpa izin guru piket.
5. Peserta didik yang meninggalkan madrasah pada jam pelajaran tanpa izin dinyatakan membolos (alpa), dan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tidak menjadi tanggung jawab madrasah.
6. Peserta didik yang tidak masuk madrasah atau tidak mengikuti pelajaran harus menyerahkan surat izin yang diketahui oleh orang tua/wali/wali kos/pengasuh pondok pesantren.
7. Surat izin tidak masuk hanya berlaku 1 (satu) hari dan jika tidak masuk lagi di hari berikutnya harus memperbarui surat izin.
8. Surat izin sakit dengan surat keterangan dokter hanya berlaku 3 (tiga) hari dan jika tidak masuk lagi di hari berikutnya harus memperbarui surat izin.

III. PAKAIAN SERAGAM

1. Setiap peserta didik wajib berpakaian seragam rapi dan sopan.
2. Pada saat upacara bendera/hari besar nasional, peserta didik wajib berseragam lengkap dengan atribut, badge terjahit, sepatu hitam polos, kaos kaki putih polos dan bertopi OSIS.
3. Penggunaan seragam yang ditentukan madrasah sebagai berikut:
 - a. Seragam OSIS : SENIN dan SELASA
 - b. Seragam Putih – putih/Seragam identitas : RABU dan KAMIS
 - c. Seragam Pramuka : JUMAT dan SABTU
 - d. Seragam Olahraga atau praktik laboratorium : Saat olahraga atau praktik lab.
 - e. Seragam Upacara (untuk petugas upacara) : Saat upacara sesuai ketentuan
4. Keterangan Seragam
 - a. Seragam OSIS dan Putih-putih
Berikat pinggang hitam dan jilbab (bagi siswi) dengan logo dan tulisan madrasah, bersepatu warna hitam polos dan berkaos kaki warna putih polos.
 - b. Seragam Pramuka
Berikat pinggang hitam dan jilbab (bagi siswi) dengan logo dan tulisan madrasah, bersepatu warna hitam polos dan berkaos kaki warna hitam polos.
 - c. Seragam Olahraga atau Praktik
Untuk olahraga berpakaian olah raga yang telah ditentukan madrasah dan bersepatu olahraga. Untuk praktik, berpakaian sesuai dengan pakaian praktik yang telah ditentukan madrasah.

IV. ADMINISTRASI PEMBAYARAN

1. Peserta didik wajib memenuhi administrasi pembayaran sesuai dengan ketentuan madrasah.
2. Peserta didik wajib memenuhi sumbangan bulanan/syahriyah (DO Komite Madrasah) paling lambat tanggal 10 setiap bulan.
3. Peserta didik wajib memenuhi iuran OSIS yang besaran jumlahnya telah disepakati dan ditetapkan oleh madrasah.



KEMENTERIAN AGAMA
MADRASAH ALIYAH NEGERI LASEM
Jalan Sunan Bonang Km. 01 ■/Fax (0295) 531008 Lasem
Website: manlasem.sch.id E-mail: manlasem@jateng.kemenag.go.id

V. KEGIATAN DI LUAR PROSES BELAJAR MENGAJAR

1. Peserta didik wajib mengikuti upacara rutin hari Senin dan hari-hari besar nasional.
2. Peserta didik diwajibkan shalat Dhuhur berjamaah di musholla madrasah sesuai dengan jadwal.
3. Peserta didik kelas X wajib mengikuti ekstrakurikuler Pramuka
4. Peserta didik diwajibkan mengikuti salah satu ekstrakurikuler pilihan atau kecakapan hidup.

VI. HAK PESERTA DIDIK

1. Peserta didik berhak mendapatkan pengajaran dan layanan pendidikan yang baik.
2. Peserta didik berhak menggunakan fasilitas belajar sesuai dengan peraturan penggunaan yang berlaku di madrasah.
3. Peserta didik berhak menggunakan laboratorium (IPA, bahasa, komputer, dan multimedia) sesuai dengan peraturan penggunaan yang berlaku di madrasah.
4. Peserta didik berhak menggunakan buku pelajaran, buku referensi, dan buku perpustakaan sesuai dengan peraturan penggunaan yang berlaku di madrasah.
5. Peserta didik berhak mendapat layanan konsultasi dari guru mata pelajaran, wali kelas, dan konselor (guru BK/BP).

VII. LARANGAN

1. Menikah selama masih berstatus sebagai peserta didik.
2. Mengonsumsi makanan/minuman yang dilarang agama.
3. Membawa buku atau gambar yang tidak pantas (gambar porno)
4. Merokok, memiliki atau memakai obat terlarang dan minuman keras.
5. Membawa senjata tajam/senjata api/petasan.
6. Membawa HP di lingkungan madrasah.
7. Mencorat-coret atau mengotori pakaian seragam maupun fasilitas madrasah baik di dalam maupun di luar madrasah serta membuang sampah di sembarang tempat.
8. Mengendarai sepeda atau membunyikan mesin/klakson sepeda motor di dalam madrasah.
9. Memarkir kendaraan (sepeda/sepeda motor) di halaman depan madrasah.
10. Membawa mobil ke madrasah.
11. Bersolek/berdandan dan memakai perhiasan berlebihan atau menyolok serta berpakaian ketat dan transparan.
12. Berkuku panjang; bagi putra berkumis dan berjenggot (seperti orang dewasa), berambut panjang dan mengecat rambut.
13. Pergi ke kantin dan makan di kantin pada jam pelajaran berlangsung.
14. Bermain di luar madrasah atau di tempat parkir pada jam istirahat.

VIII. SANKSI

Peserta didik yang melakukan pelanggaran butir-butir tata tertib mendapat sanksi dan skor sebagai berikut:

1. Peringatan langsung kepada peserta didik yang bersangkutan
2. Pemberian tindakan yang mendidik.
3. Peringatan secara tertulis kepada orang tua/wali peserta didik.
4. Panggilan kepada orang tua/wali peserta didik.
5. Penundaan mengikuti tes atau penundaan penerimaan rapor/ijazah/kenaikan kelas.
6. Diserahkan kembali kepada orang tua/wali peserta didik.
7. Setiap pelanggaran akan dikenai skor sesuai dengan jenis pelanggaran seperti yang tercantum dalam pedoman penskoran pelanggaran.
8. Hal-hal yang belum tercantum akan diatur dalam peraturan tersendiri.

Ditetapkan di : Lasem
Pada tanggal : 11 Juli 2011
Kepala,

Drs. H. Chudlori Supaat, M.Ag.
NIP 19520709 197901 1 001